



**WALI KOTA PANGKALPINANG**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG**  
**NOMOR : 413 /KEP/KESBANGPOL/ 8 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENDANAAN HIBAH TAHUN 2023  
PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024**

**WALI KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial menyatakan bahwa hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud disampaikan kepada Wali Kota Pangkalpinang melalui Inspektorat;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Pendanaan Hibah APBD TA 2023 Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Verifikasi Pendanaan Hibah APBD 2023 Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi dan evaluasi terkait pengajuan dan pencairan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Kota Pangkalpinang Tahun 2023;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. memverifikasi kelengkapan dokumen, fakta di lapangan, dan terpenuhinya syarat-syarat;


- d. menandatangani berita acara evaluasi dan rekomendasi usulan permohonan hibah; dan
- e. membuat laporan hasil kegiatan Tim kepada Wali Kota.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 9 Oktober 2023

WALI KOTA PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL

Tembusan :

1. Inspektur Kota Pangkalpinang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 413 / KEP / KESBANGPOL / K / 2023  
TANGGAL : 9 Oktober 2023

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI PENDANAAN HIBAH KEGIATAN PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TINGKAT KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2023**

- I. Penanggungjawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang
- II. Ketua : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang
- IV. Sekretaris : Sub Koordinator Politik Dalam Negeri  
Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang
- V. Anggota : 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Pengembangan Daerah dan Penelitian Pembangunan Kota Pangkalpinang  
2. Kasi Perumusan Kebijakan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang  
3. Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang (1 orang)  
4. Sub Koordinator Perencanaan Kesbangpol

WALI KOTA PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL